

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah metode perdagangan berbasis digital atau yang dikenal dengan trading digital.¹ Metode ini menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta potensi keuntungan yang menarik bagi masyarakat luas untuk berinvestasi dan melakukan transaksi secara daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, trading digital juga menyimpan risiko hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Fenomena perdagangan digital yang berkembang pesat ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan digital tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat, tetapi juga membuka celah bagi tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.² Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan dalam perdagangan digital menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan modern.

Regulasi di Indonesia yang mengatur perdagangan digital masih dalam proses pengembangan dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi inovasi dan dinamika pasar digital. Hal ini membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal dan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus modern

¹ Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27-40.

² Rodika, S. T. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI DANA SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKSI ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

seperti robot trading ilegal. Isu ini termasuk kurangnya harmonisasi kebijakan, lemahnya pengawasan, serta kebutuhan akan revisi dan penguatan aturan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Contoh pendukungnya adalah rencana revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dan pengembangan regulasi pasar digital agar menjamin perlindungan UMKM, konsumen, dan mencegah praktik monopoli.

Kasus yang menjerat Dinar Wahyu Saptian Dyfrig, yang lebih dikenal dengan nama Wahyu Kenzo, menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan perdagangan digital tanpa izin yang sah serta tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan usaha perdagangan melalui platform trading digital tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Selain itu, dana yang dikelola dalam aktivitas tersebut diduga berasal dari hasil kejahatan perdagangan ilegal, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Kasus ini juga mengungkap kelemahan sistem pengawasan dan regulasi terhadap perdagangan digital di Indonesia.

Platform investasi ilegal berkedok robot trading seperti Auto Trade Gold (ATG) dan Auto Trade Crypto (ATC) merupakan bentuk penipuan berkedok teknologi yang memanfaatkan popularitas investasi digital dan ketertarikan masyarakat terhadap pendapatan pasif. Secara umum, robot trading adalah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk menjalankan transaksi jual beli aset finansial secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku kejahatan keuangan yang menggunakan istilah robot trading hanya sebagai topeng untuk mengelabui masyarakat agar menginvestasikan dana mereka dalam skema yang tidak memiliki dasar legal atau operasional yang sah di pasar keuangan.

ATG dan ATC merupakan contoh dari platform yang mengklaim menggunakan robot trading untuk melakukan transaksi emas dan kripto secara otomatis.³ Masyarakat ditawarkan untuk membeli "robot" ini dengan iming-iming keuntungan tetap bulanan, bahkan tanpa perlu memahami seluk-beluk dunia trading. Padahal, dalam sistem keuangan yang sehat, keuntungan dari investasi selalu mengikuti prinsip high risk, high return, dan tidak ada jaminan keuntungan tetap dalam pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam kasus ATG dan ATC, bukti-bukti di persidangan menunjukkan bahwa dana investor tidak benar-benar ditradingkan secara transparan, melainkan dikelola secara internal, dan sebagian besar digunakan untuk membayar keuntungan investor lama dari dana investor baru.

Penelitian ini difokuskan pada analisis putusan hakim yang telah inkrah dalam perkara Wahyu Kenzo, dengan tujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Fokus utama adalah pada bagaimana aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sanksi pidana tercermin dalam putusan tersebut. Penelitian ini tidak membahas proses hukum atau tahapan penegakan hukum sebelumnya, melainkan menelaah putusan sebagai produk hukum final yang dapat dianalisis secara yuridis. Alasan pemilihan fokus pada putusan hakim adalah karena putusan tersebut merupakan representasi akhir dari penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan perizinan dalam perdagangan digital. Dengan putusan yang telah inkrah, penelitian dapat mengkaji secara mendalam bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Hal ini penting untuk menilai apakah putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

³ <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-kasus-penipuan-robot-trading-atg-wahyu-kenzo-yang-diduga-tipu-25-ribu-korban-210209>

Dalam konteks analisis, fokus utama diarahkan pada aspek perizinan dalam perdagangan digital dibandingkan aspek penipuan online. Hal ini dikarenakan perizinan merupakan dasar legalitas bagi aktivitas perdagangan yang dilakukan secara digital. Pelanggaran terhadap perizinan ini menjadi inti dari perkara, sedangkan unsur penipuan lebih merupakan konsekuensi dari kegiatan perdagangan tanpa izin yang sah. Dengan demikian, analisis putusan lebih menitikberatkan pada bagaimana hakim memandang dan menilai pelanggaran perizinan serta sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perdagangan digital. Kasus Wahyu Kenzo sendiri menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar subsidi kurungan tiga bulan. Putusan ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan dalam perdagangan digital, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa perizinan di bidang perdagangan, Berikut merupakan penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dalam kasus ini :

1. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan isi Pasal 106 yang menyatakan:

"Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam konteks perkara Wahyu Kenzo, ia memperdagangkan produk investasi berbasis aplikasi robot trading (Auto Trade Gold/ATG) yang tidak memiliki legalitas resmi dari otoritas perdagangan maupun otoritas keuangan Indonesia, sehingga dianggap memperdagangkan jasa secara ilegal.

2. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal ini mengatur mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Bunyi pasalnya:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu."

Pasal ini digunakan karena Wahyu Kenzo tidak bertindak sendiri, melainkan bersama pihak lain (seperti Candra Bayu Mahardika dan Raymond Enovan), yang turut serta dalam penyusunan sistem dan skema perdagangannya.

3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal 3 menyatakan:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana..."

Wahyu Kenzo terbukti melakukan pencucian uang dari hasil aktivitas perdagangan ilegalnya dengan cara mentransfer dan membelanjakan dana investor ke berbagai rekening serta aset lainnya. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menyita berbagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan di bidang perdagangan digital. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, putusan ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih platform investasi dan memastikan legalitas usaha yang dijalankan. Dari sisi akademik, kasus Wahyu Kenzo memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi dan perlindungan konsumen. Studi kasus ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengkaji efektivitas regulasi, peran aparat penegak hukum, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar hukum yang jelas. Perlindungan hukum terhadap korban juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis putusan No. 353/PID.SUS/2023/PN.MLG tentang penyalahgunaan perizinan dalam bidang perdagangan yang dilakukan melalui aplikasi trading digital, dengan menggunakan pendekatan hukum pidana. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan platform Auto Trade Gold (ATG) memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan perizinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan perizinan perdagangan berbasis teknologi, guna

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta mendorong terciptanya sistem perdagangan digital yang transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 353/PID.SUS/2023/PN.MLG terhadap kasus Wahyu Kenzo terkait penyalahgunaan perizinan trading digital?
2. Bagaimana putusan pidana No 353/PID.SUS/2023/PN.MLG yang dijatuhkan hakim terhadap pelanggaran perizinan trading digital pada kasus Wahyu Kenzo ditinjau dari aspek kepastian, aspek kemanfaatan, dan aspek keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap kasus Wahyu Kenzo terkait penyalahgunaan perizinan trading digital berdasarkan putusan No 353/PID.SUS/2023/PN.MLG.
2. Menilai putusan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelanggaran perizinan trading digital No 353/PID.SUS/2023/PN.MLG pada kasus Wahyu Kenzo yang ditinjau dari aspek kepastian, aspek kemanfaatan, dan aspek keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pengembangan teori hukum, khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait penyalahgunaan perizinan trading digital, serta aspek kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan penuntut umum, dalam memahami dan menerapkan

pertimbangan hukum yang tepat dan konsisten dalam kasus-kasus serupa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak terkait.

3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha digital tentang pentingnya kepatuhan terhadap perizinan dalam perdagangan digital, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penegakan hukum yang adil dan pasti dalam kasus penyalahgunaan perizinan.

1.5 Batasan Penelitian

Berikut adalah beberapa batasan yang akan digunakan dalam penelitian tentang kajian hukum pidana penyalahgunaan perizinan perdagangan berbasis teknologi digital dan investasi ilegal berupa aplikasi trading oleh Wahyu Kenzo yang tersebar di Kota Malang :

1. Subjek Penelitian:

Penelitian ini memiliki subjek utama yaitu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) merupakan objek utama dalam penelitian ini karena mengandung pertimbangan hukum yang menjadi dasar sanksi pidana terhadap pelanggaran perizinan perdagangan digital. Dokumen ini penting untuk dianalisis guna mengungkap sejauh mana unsur-unsur tindak pidana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, serta bagaimana kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum direalisasikan dalam praktik peradilan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum, yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis produk hukum berupa putusan hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan perizinan perdagangan digital oleh Wahyu Kenzo. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum, untuk menilai pertimbangan hukum hakim dan aspek kepastian hukum dalam putusan tersebut.

1.5.2 Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer digunakan sebagai dasar untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana penyalahgunaan perizinan dalam perdagangan digital yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Putusan pengadilan, undang-undang, dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi acuan utama dalam memahami bagaimana hukum diterapkan secara konkret oleh hakim dalam kasus ini.

- .A. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg menjadi dokumen sentral karena berisi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara. Putusan tersebut menguraikan fakta-fakta hukum, penilaian terhadap alat bukti, hingga dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Analisis terhadap putusan ini memberikan gambaran bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam praktik, serta bagaimana asas-asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dijabarkan oleh majelis hakim.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku penyalahgunaan perizinan usaha perdagangan. Pasal 106 dari undang-undang ini melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa tanpa mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan perizinan. Dalam kasus Wahyu Kenzo, ketentuan ini menjadi dasar yuridis penting untuk membuktikan adanya pelanggaran administratif yang berkonsekuensi pidana.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan untuk menjerat tindakan terdakwa dalam menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Dalam praktiknya, Wahyu Kenzo tidak hanya melanggar perizinan, tetapi juga diduga menggunakan dana hasil kejahatan untuk membeli aset dan membiayai operasional ilegal. Bahan hukum primer lainnya seperti KUHP dan UU ITE digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat unsur pidana lainnya yang mungkin muncul dalam proses pembuktian di pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi penunjang yang memberikan pemahaman, penafsiran, serta kritik ilmiah terhadap aturan hukum positif yang digunakan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berperan penting untuk menafsirkan ketentuan undang-undang dan mengaitkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan. Sumber-sumber ini berasal dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik dari para ahli.

Salah satu peran penting dari bahan hukum sekunder adalah untuk memperkuat argumentasi ilmiah dalam menganalisis pertimbangan hakim. Misalnya, teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat dijelaskan secara mendalam melalui literatur

yang ditulis oleh pakar seperti Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Pendapat-pendapat dari para ahli ini digunakan untuk menilai apakah putusan hakim terhadap Wahyu Kenzo sesuai dengan prinsip dasar hukum yang berlaku secara universal.

Jurnal hukum pidana ekonomi dan kajian tentang investasi ilegal juga dijadikan referensi untuk memahami karakteristik pelanggaran yang dilakukan melalui platform Auto Trade Gold. Studi-studi sebelumnya yang membahas skema investasi bodong atau kasus serupa menjadi bahan perbandingan untuk melihat sejauh mana praktik yang dilakukan Wahyu Kenzo menyimpang dari aturan hukum, serta bagaimana lembaga peradilan memberikan respons. Bahan hukum sekunder juga meliputi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penyalahgunaan perizinan dan perlindungan konsumen di sektor perdagangan digital. Penelitian-penelitian tersebut memberikan konteks empiris yang memperkaya analisis normatif, khususnya dalam menilai efektivitas regulasi dan kelemahan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan berbasis teknologi digital.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang merupakan metode utama dalam penelitian yuridis normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai konsep, teori, asas hukum, dan ketentuan normatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait penyalahgunaan perizinan dalam perdagangan digital.

Salah satu fokus utama dalam pengumpulan data ini adalah studi terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg. Putusan ini menjadi objek hukum yang dianalisis secara sistematis untuk mengungkap

pertimbangan hakim, dasar yuridis yang digunakan, serta fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Data yang diperoleh dari putusan ini memberikan gambaran konkret tentang penerapan norma hukum dalam praktik, sehingga menjadi fondasi utama bagi peneliti dalam menyusun analisis terhadap aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari sanksi pidana yang dijatuhkan.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh fakta hukum, norma yang berlaku, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan isi dari regulasi atau putusan semata, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara fakta yang terjadi dalam kasus dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk bagaimana penerapannya dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif-analitis digunakan untuk menelaah putusan hakim terhadap kasus Wahyu Kenzo, yang dinilai dari sudut pandang teori-teori hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Peneliti menguraikan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana, menilai alat bukti, serta menerapkan pasal-pasal hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Setiap bagian dalam amar putusan dikaji untuk mengetahui apakah secara substansi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan ketentuan normatif. Analisis dilakukan untuk menilai apakah putusan tersebut konsisten dengan regulasi yang berlaku, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perdagangan, maupun Undang-Undang tentang Pencucian Uang. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara diskriminatif atau bertentangan dengan asas legalitas. Jika ditemukan penyimpangan

atau ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum, maka hal itu akan menjadi kritik akademis terhadap praktik peradilan yang sedang dikaji.

Tujuan dari analisis ini secara umum adalah untuk mengukur efektivitas dan legitimasi putusan hakim, terutama dalam konteks penegakan hukum di bidang perdagangan digital dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya menggambarkan bagaimana hukum diberlakukan, tetapi juga memberikan evaluasi akademik terhadap sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari investasi ilegal, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

